

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Dana Desa atau disebut juga dengan DD. Dana Desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diterima secara bertahap dalam setiap tahunnya. Dana desa yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dana desa ditransfer ke 434 Pemerintah Kabupaten/Kota di 34 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 83.441 ribu desa. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah, bantuan keuangan, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa disalurkan dari Rekening kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Adanya dana desa menuntut peran Pemerintah Desa yang semakin besar dan berat terkait pemahaman dan pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 juga harus mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Dana Desa (DD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desa. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut maka potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Pemanfaatan dana desa yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau

sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.

- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Menurut Nurman (2015:225) penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Djiwadono dalam Nurman (2015:241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan dan tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (2012:41) pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun

rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Desa Manleten adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Desa Manleten merupakan salah satu desa yang mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat. Berikut penerimaan Dana Desa dari tahun 2020-2021:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa Pada Desa Manleten**  
**Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu**  
**Tahun Anggaran 2020-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Anggaran Dana Desa</b>	<b>Realisasi Belanja Bidang Pembangunan</b>
<b>2020</b>	<b>Rp. 1.715.690.000</b>	<b>Rp. 1.473.616.250</b>
<b>2021</b>	<b>Rp. 1.957.695.000</b>	<b>Rp. 390.893.600</b>

*Sumber : Kantor Desa Manleten, 2021*

Tabel 1.1 data di atas menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima Desa Manleten pada tahun 2020 sebesar Rp 1.704.883.000 mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp 252.812.000. Dana Desa (DD) yang diberikan pada desa ini digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di desa Manleten pada tahun 2021 dalam pengelolaan dana desa untuk proses pembangunan masih belum cukup karena Sebagian besar dana dialihkan untuk belanja darurat yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ketertarikan untuk meneliti Dana Desa (DD) ini adalah karena dana desa merupakan anggaran yang dijalankan dengan baik yang memiliki pengaruh

yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Dana ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan diharapkan dana desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong.

Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai dana desa ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Perannya Terhadap Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020-2021 (Studi Kasus Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Manleten tahun 2020-2021?
2. Bagaimana peran Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Manleten tahun 2020-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Manleten tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui peran Dana Desa dalam pembangunan Desa di Desa Manleten tahun 2020-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Analisis pengelolaan Dana Desa Dan Perannya Terhadap Pembangunan Desa.

2. Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Manleten

Memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan pembangunan desa masyarakat desa Manleten.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis dimasa mendatang yang berkenaan dengan Analisis pengelolaan Dana Desa Dan Perannya Terhadap Pembangunan Desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama dimasa mendatang.